

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari sekian banyak aspek hukum dalam perekonomian, kepailitan merupakan aspek yang menarik, baik sebagai permasalahan maupun sebagai solusi atas kegiatan usaha. Pailit dan kepailitan memiliki pengertian yang berbeda. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang dari pada kreditornya.

¹Merujuk pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pegawai. Hukum kepailitan hadir untuk mengatur dan melindungi agar seluruh kreditor dapat terakoodir dalam penyelesaian utang piutang. Dalam perkara kepailitan pasti melibatkan Debitor dan pemohon pailit, baik debitur itu sendiri maupun kreditor serta pihak lain yang disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan tersebut, yang berwenang untuk mengurus harta debitur pailit setelah adanya permohonan pernyataan pailit dan telah diputuskan oleh pengadilan adalah Kurator.

¹Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 3 Nomor 4 April 2022
25 Hadi Setia Tunggal; UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Havarindo Jakarta 2005:h.124-126. 26 Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan. Raja Grafindo Persada Jakarta. 2003:h.V

Keinginan para pelaku usaha untuk meningkatkan produksinya maka akan menambah permintaan untuk menambah modal usahanya atas hal tersebut hadirilah berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank yang tersedia bagi para pelaku usaha untuk menambah modal kegiatan bisnisnya. Menjadi permasalahan kelak tatkala pelaku usaha yang telah meminjam dana untuk dijadikan modal usaha mengalami kemacetan usahayang menyebabkan telat ataupun gagal bayar (*stop to pay*). Disatu pihak kreditor memerlukan dana tersebut untuk terus menghidupi usahanya kedepan, namun pihak debitor tidak mampu melunasi utangnya karena berbagai macam faktor yang menyebabkan insolvensi. Demikian dimensi yang kompleks tersebut, sehingga bisnis harus berada dalam ruang pengaturan hukum yang baik agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan.

Pailit atau Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya. Jika debitor berada dalam kondisi demikian, maka debitor, kreditor atau pihak lain yang ditentukan didalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan². Dan Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga. Mengacu pada ³Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila:

1. Memiliki dua orang atau lebih kreditor

²Jurnal Independent Vol 3 Nomor 2²Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 3 Nomor 4 April 2022
25 Hadi Setia Tunggal; UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Havarindo
Jakarta 2005:h.124-126. 26 Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, Pedoman Menangani Perkara
Kepailitan. Raja Grafindo Persada Jakarta. 2003:h.V

³Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang*

2. Tidak membayar sedikitnya utang kepada salah satu kreditor
3. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Hal ini tentu sungguh tidak adil dan merugikan baik kreditor maupun debitor sendiri, oleh karenanya disinilah peran lembaga kepailitan yang memutuskan perselisihan untuk memangkas jurang ketidakadilan tersebut. Bagi debitor sejak diucapkannya putusan bahwa dirinya pailit, maka sesuai dengan Pasal 24 UU KPKPU ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas bendanya, hal tersebut akan beralih tangan ke kurator yang bertindak selaku pengampu (*curatele*) dalam bidang kontraktor.

Selama melakukan kegiatan usahanya, Termohon Pailit mengalami kesulitan keuangan yang berlarut-larut, untuk tetap melanjutkan usahanya Termohon Pailit telah melakukan bermacam-macam strategi agar usahanya dapat tetap berjalan (*Going Concern*), namun tetap saja Termohon Pailit mengalami kesulitan keuangan, selama menjalankan kegiatan usahanya Termohon Pailit pada tanggal 21 Agustus 2015 meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Pemohon Pailit 1, yang di buatkan Surat Perjanjian Utang-Piutang No :010/Piut-Utg/08/2015 Tanggal 21 Agustus 2015, Jatuh Tempo pengembalian pinjaman sesuai dengan Perjanjian tersebut adalah 10 Desember 2015.

Sebagai realisasi pada perjanjian Utang-Piutang No.010/Piut-Utg/08/2015 Tanggal 21 Agustus 2015, Termohon Pailit memberikan Kwitansi sebagai tanda bukti bahwa Uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut telah diterima dari Pemohon Pailit.

Berdasarkan pada latar belakang di atas adapun perkara pailit yang terjadi maka penulis merumuskannya dalam tabel

Tabel putusan

Sengeketa Kepailitan

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Pokok Perkara	Petitum	Amar Putusan	Ket
1	PutusanNo. 01/Pailit/2017/PN.Niaga.Sby	1. M. Iqbal Zulkarnan 2. Adi Firmansya	1.Pt.Kumala Hayati Abadi 2.Bapak Malik Sholihin	Perkara Kepailitan	1.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon pailit untuk seluruhnya; 2.Menyatakan bahwa TermohonPailit dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya; 3.Mengangkat Hakim Pengawas yang ditentukan oleh Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Surabayadalam kepailitan ini; 4.Mengangkat Lucky Kartanto S.E., S.H., M.S.A., Ak., C.P.A., yang Beralamat di Graha Anggrek Mas B2 Nomor 21 Sidoarjo, sebagai kuratordalam kepailitan ini;	Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Para PemohonPailit tidak dapat diterima ; 2. Menghukum Para Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara yang hingga Kinidiperhitungkan sebesar Rp.2.236.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;	Incracht

					5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara ; Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (<i>Ex aequo et bono</i>);		
2	Putusan Nomor: 2/Pailit/2016/PN – Niaga Sby.	1. Sulaiman 2. Sutaji,	PT. Cita Alam Permai	Perkara Kepailitan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya 2 Menyatakan PT. Cita Alam Permai, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya, beralamat Jl. Raya Mastrip 49-Warugunung, Karang Pilang Surabaya, dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya 3 Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ; 	Mengadili: <ol style="list-style-type: none"> 1 Menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) tidak dapat diterima 2 Menghukum Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.711.000,- (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ; 	Incracht
3	Putusan No.24/Plw. Pailit/2014/PN.Niaga. Sby. Jo No.06/Pailit/2013/PN.	Kepala Kantor Pajak Pratama Mojokerto	Tim Kurator PT. Integra Lestari Dalam Pailit)	Perkara Kepailitan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Menerima keberatan yang diajukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto terhadap Daftar Pembagian Tahap II Harta Pailit PT. Integra Lestari (dalam Pailit). 2 Memerintahkan Kurator PT. Integra Lestari untuk mendahulukan / mengutamakan pelunasan Piutang Pajak sebesar 	Mengadili: <ol style="list-style-type: none"> 1 Menolak Perlawanan/Keberatan yang diajukan oleh PELAWAN/Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto terhadap Daftar Pembagian Tahap II Harta Pailit PT. Integra Lestari (Dalam 	Incracht

	Niaga.Sby				<p>Rp.15.001.560.248,00 (lima belas milyar sate juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dari kreditur lainnya.</p> <p>3 Memerintahkan Kurator PT. Integra Lestari (dalam Pailit) untuk memperbaiki daftar pembagian dengan memperhatikan hak mendahului negara atas utang Pajak Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya ;</p>	<p>Pailit) Tanggal 28 Oktober 2014 untuk seluruhnya</p> <p>2 Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto Rp.1.586.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).</p>	
4	Putusan : 4/Pdt.Sus – Plw.Pailit / 2017/ PN. Niaga Sby. Jo. Nomor 12/ Pdt.Sus Pailit/2016/ PN.Niaga Sby .	Pt. Bank Mandiri (Pesero), Tbk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Pembagian Pertama Harta Pailit PT. Samudra Mela Abadi (Dalam Pailit 2. PT. Bank UOB Indonesia 	Perkara Kepailitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membatalkan Daftar Pembagian Pertama Harta Pailit PT. Samudra Mela Abadi (dalam Pailit) yang diumumkan oleh Kurator (in casu Termohon) tertanggal 27 April 2017 pada Harian Surat Kabar Sindo dan Memorandum; 2. Menunda pembagian hasil pemberesan harta pailit sampai dengan adanya putusan berkekuatan tetap atau setidaknya tercapainya kesepakatan antar para pihak in casu Pemohon dan Turut Termohon I; 3. Menetapkan pembagian antara Pemohon in casu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan Turut Termohon I in casu PT. Bank UOB Indonesia secara pari passu pro prata parte dengan mengacu pada tagihan masing-masing terhadap hasil penjualan, atau setidaknya masing-masing memperoleh bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil penjualan; 4. Memerintahkan Termohon/Kurator PT. Samudra Mela Abadi untuk mengembalikan harta pailit para debitor pailit dalam perkara No. 16/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby. yaitu PT. 	<p>M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon ; <p>DALAM POKOK PERKARA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian ; - Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Daftar Pembagian Pertama Harta Pailit PT. Samudra Mela Abadi (Dalam Pailit) yang dibuat oleh Termohon (Kurator) tertanggal 27 April 2017 - Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.636.000 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah); - Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 	Incracht

					<p>Banyuwangi Motor, Ninik Dewiningsih, Eddy Susanto, Tjandra Kusuma, Jusuf Muliadi dan Lilik Wibisono (Dalam Pailit) kepada proses kepailitannya itu sendiri dari harta pailit PT. Samudra Mela Abadi.</p> <p>5. Menyatakan Putusan Nomor 03/Renvoi Prosedur/2016/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor 12/Pailit/2016/PN.Niaga.Sby. tanggal 20 September 2016, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya</p>		
5	Putusan No 18/Pailit/2008/PN-Niaga.Sby	Koo Siu Hang Joseph	PT. New Surabaya	Perkara Kepailitan	<p>1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon ;</p> <p>2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap:</p> <p>a) Dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan No.14/Desa Ketegan, seluas 13.920 M2 sesuai Surat Ukur No.12/1986 tanggal 20-02-1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 05-04-1986, dan telah diperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.26 ;</p>	<p>Mengadili:</p> <p>Dalam Eksepsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menolak Eksepsi Termohon Pailit untuk seluruhnya ; <p>Dalam Permohonan Pailit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan pailit untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Termohon Pailit PT. New Surabaya Pailit dengan segala akibat hukumnya ; 3. Mengangkat Syahril Ridho, SH., sebagai Kurator yang akan melakukan pemberesan dalam Kepailitan PT. New Surabaya tersebut 4. Menyatakan biaya pemberesan dan jasa Kurator ditetapkan setelah Kurator menerangkan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku ; 	Incracht

				<p>b) Dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan No.15/Desa Ketegan, seluas 5.530 M2 sesuai Surat Ukur No.13/1986 tanggal 20-02-1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 05-04-1986 dan telah diperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.25 ;</p> <p>c) Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1263 a.n Chen Chang Ru atas sebidang tanah dan bangunan (rumah) seluas 246 M2 dikenal atau terletak di Jl. Darmo Permai Timur III No.55 Surabaya, dan ;</p> <p>d) Sertifikat Hak Guna Bangunan No.191 a.n Yenny Wijaya atas sebidang tanah dan bangunan (rumah toko / ruko) seluas 72 M2 dikenal atau terletak di Komplek Ruko Darmo Park II Blok IV No.8 Surabaya</p> <p>3. Menyatakan Termohon PT. New</p>	<p>5. Menunjuk dan mengangkat Mulyanto, SH., sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberasan harta pailit dalam kepailitan PT. New Surabaya;</p> <p>6. Membebaskan biaya permohonan kepailitan ini kepada Termohon Pailit sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>Surabaya,berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo</p> <p>- dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya</p> <p>a) Mengangkat dan menunjuk Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas, dan ;</p> <p>b) Mengangkat Syahril Ridho, SH., sebagai Kurator Termohon ;</p> <p>c) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;</p> <p>DALAM EKSEPSI :</p> <p>1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;</p> <p>2. Menyatakan bahwa Surat Kuasa yang dibuat oleh Pemohon tidak sah untuk digunakandalam persidangan ini dan tidak memiliki kekuatan hukum ;</p> <p>DALAM POKOK PERKARA :</p>	
--	--	--	--	--	--

					<ol style="list-style-type: none">1. Menolak Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya ;2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (<i>ex aequo et bono</i>)	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : “

Direktori Putusan Mahkamah Agung”

Berdasarkan Pada uraian tabel diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:”**Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Surabaya**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut: Mengapa Hakim Pengadilan Niaga surabaya dalam menjatukan putusan terhadap sengketa kepailitan, ada permohonan yang tidak dapat diterima, ada permohonan yang ditolak dan ada permohonan yang dikabulkan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada judul dan rumusan masalah diatas maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Niaga surabaya dalam menjatukan putusan terhadap sengketa kepailitan, ada permohonan yang tidak dapat diterima, ada permohonan yang di tolak dan ada permohonan yang dikabulkan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat di jadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum khususnya di dalam hukum perdata guna mengetahui hakim Pengadilan Niaga dalam menjatukan putusan terhadap sengketa kepailitan,ada permohonan yang

tidak dapat diterima,ada permohonan yang ditolak dan ada permohonan yang dikabulkan.

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi fakultas hukum universitas Kristen artha wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan perdata mengenai putusan pengadilan Niaga Surabaya terhadap sengketa kepailitan ada permohonan yang tidak dapat diterima,ada permohonan yang di tolak dan ada permohonan yang dikabulkan.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang hukum perdata serta merupakan suatu syarat dalam penyelesaian studi pada fakultas hukum universitas Kristen artha wacana kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul. **Deskripsi Tentang Peyeleasaan Sengketa Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Surabaya.**

Berdasarkan penelusuran di atas yang dilakukan oleh penulis, ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini.Oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah ditulis sebelumnya.

Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada peneliti terdahulu yang sama tentang sengketa kepailitan namun yang menjadi

perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang dikaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

a. Nama: Jeni Yunita Amalo

Nim: 07310180

Fakultas: Hukum UKAW Kupang

Judul: Deskripsi Tentang Efektifitas Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada koperasi Talenta.

Rumusan Masalah: Mengapa Debitur sulit mengembalikan uang yang dipinjamnya?

b. Nama: Lely Marleny Fanggidae

Nim: 09310194

Fakultas: Hukum UKAW Kupang

Judul: Pertimbangan Hakim Dalam membatalkan Hak tanggungan kreditur dan debitur serta akibat hukumnya

Rumusan Masalah: Bagaimana pertimbangan hakim dalam membatalkan hak tanggungan kreditur dan debitur serta bagaimana akibat hukumnya?

c. Nama: Yenyaty Sovranita Cervin Tonael

Nim: 09318221

Fakultas: Hukum UKAW Kupang

Judul: Akibat hukum yang timbul dari putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga terhadap para pihak (Studi Kasus)

Rumusan Masalah: Bagaimana akibat hukum putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga terhadap para pihak?

d. Nama: Yasintus Fallo

Nim: 08310146

Fakultas:Hukum UKAW Kupang

Judul: Studi kasus terhadap pembatalan putusan pernyataan pailit Pengadilan Negeri Niaga Nomor 52/Pailit/PN.N.JKT.PST oleh Mahkamah Agung.

Rumusan Masalah:Apa dasar pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga?

e. Nama: Pieter Yeverson Ndun

Nim: 01310410

Fakultas:Hukum UKAW Kupang

Judul: Deskripsi tentang Wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah oleh penyewa di Kec. Rote Barat Kab.Rote Ndao.

Rumusan Masalah: Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penyewa melakukan Wanprestasi dalam penyajian sewa menyewa rumah?

f. Nama: Alfarido Moezzao Oliver

Nim: 17312720

Fakultas: Hukum UKAW Kupang

Judul: Analisis Yuridis terjadinya wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian utang piutang.

Rumusan Masalah: Faktor apa saja yang menyebabkan wanprestasidan bagaimna akibat hukumnya setelah terjadinya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap?

g. Nama: Elisabet Ndaong

Nim: 01310295

Fakultas: Hukum UKAW Kupang

Judul: Deskripsi tentang penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian antara anggota dengan koperasi Serba Usaha Nusa Bangsa Sejahtera di Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao.

Rumusan Masalah: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan?

h. Nama: Arfan Putra Kusuma

Nim: 07310052

Fakultas: Hukum UKAW Kupang

Judul: Penipuan barang jaminan dalam permohonan kredit oleh calon nasabah pada Bank NTT di Kota Kupang.

Rumusan Masalah: Faktor apakah yang menjadi penyebab kasus-kasus penipuan barang jaminan dalam pemberian kredit pada Bank NTT?

i. Nama: Deslin Mongguwi

Nim: 12310036

Fakultas: Hukum UKAW Kupang

Judul: Wanprestasi dalam Perjanjian pinjam pakai buku oleh Pemustaka di Perpustakaan Daerah Provinsi NTT.

Rumusan Masalah: Faktor-faktor apa saja yang menghambat pihak perpustakaan dalam menuntut pengembalian peminjaman buku oleh pemustaka?

j. Nama: Yandri Djaga

Nim: 17313915

Fakultas: Hukum UKAW Kupang

Judul: Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan dalam Perkara Sengketa Kepailitan.

Rumusan Masalah: Mengapa hakim pengadilan dalam menjatukan putusan ada yang di tolak dan yang dikabulkan dalam sengketa kepailitan?